

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

(Studi Kasus di Kecamatan Soreang)

Oleh :Dr.,Dra Endah Christianingsih.M.Si

(Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Nurtanio)

Abstrak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peluang dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang otonom (Desa Otonom) sebagai otonomi yang asli. Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Dengan demikian desa dapat melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja.

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan alokasi dana perimbangan desa di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi kebijakan, dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai kebijakan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendeskripsikan/menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Perimbangan (ADPD) di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui bintek-bintek teknis dan peningkatan sumberdaya manusia terkait kemampuan dalam menggali potensi desa.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Perimbangan Desa

Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui Tiga komponen utama dalam Alokasi Dana Perimbangan Desa yaitu : Bagi hasil pajak daerah, Bagi hasil retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD) : paling sedikit

10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka pemerintah Kabupaten Bandung menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung pada Tahun 2014, yaitu dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa. Menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014, untuk membedakan dengan Kabupaten lain dan dananya berasal dari dana perimbangan selanjutnya disebut ADPD (alokasi dana perimbangan desa) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung.

Lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi harapan baru untuk masyarakat desa dan mebuat desa mempunyai peran penting bagi otonomi daerah, dan kebijakan alokasi dana perimbangan desa serta adanya perubahan pola yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi ini tentu saja menjadi tantangan baru bagi aparatur desa maupun masyarakat desa. Beberapa tujuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 diantaranya adalah meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan desa yang dapat memelihara kesatuan sosial, meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Adanya aturan yang mengarahkan alur implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tersebut

diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat desa, baik dalam hal ekonomi, kesejahteraan maupun pembangunan desa yang berkelanjutan. Sesuai dengan Nawacita Presiden No. 3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka daerah kesatuan. Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana implementasi Kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan alokasi dana perimbangan desa di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

Tinjauan Pustaka

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha mencapai tujuannya. Tachjan (2006 : 24) bahwa "Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu

kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan".

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pada tingkat operasional harus dapat menjabarkan semua kebijakan yang dihasilkan oleh pembuat kebijakan dan pengatur kebijakan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Dalam hal ini, Anderson (1978 : 25) mengemukakan bahwa : *"Policy implementation is the application of the policy by the government's administrative machinery to the problem"*. Berdasarkan argument tersebut dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan ketika kebijakan memang sudah dibuat. Sementara itu Grindle (1980 : 6) mengemukakan bahwa : *"Implementation a general process of administrative action that can be investigated at specific program level"*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan.

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik dengan efektif, maka diperlukan pendekatan yang dapat digunakan sebagai dasar pedoman (*guiden*) untuk menganalisis implementasi kebijakan alokasi dana perimbangan desa. Salah satu pendekatan dalam implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan Meter dan Horn dalam Wahab (1997: 79) menyatakan pula bahwa setiap implementasi kebijakan, akan dipengaruhi oleh variabel-variabel, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Telaah Kajian Yang Akan Diteliti

1. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa (ADD) yang selanjutnya disebut ADPD (alokasi dan perimbangan desa) yang di gagas oleh bapak Bupati Bandung Bapak H. Dadang M. Nasser, SH, S.IP dengan tujuan untuk membedakan dengan dengan kabupaten lain dengan pertimbangan bahwa dana ADD berasal dari dana perimbangan maka diganti menjadi ADPD. Dimana ADPD adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Maka intinya, alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Sasaran penggunaan alokasi dana perimbangan desa diantaranya, adalah pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana

Perimbangan Desa Bab V pasal 16 poin (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan prosentase sebagai berikut :

1. Sisa Alokasi Dana Desa setelah dikurangi penghasilan tetap (siltap) kepala desa perangkat desa sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (4) digunakan untuk Operasional Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Terdiri dari :
 - a. Tunjangan operasional sekretaris PNS, Bendahara, Staf Desa dan operasional Pemerintah Desa;
 - b. Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa.
2. Sisa dari penghasilan tetap dan operasional Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa digabung dengan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, digunakan untuk :

Sumber Dana Alokasi Dana Desa diarahkan untuk :

- a. Penanggulangan kemiskinan
- b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- c. Peningkatan pendidikan dasar meliputi :
 - 1) Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana publik
 - 2) Untuk pengadaan tanah desa dan tanah kas desa serta sertifikasi tanah desa dan tanah kas desa;
- d. Pembangunan dan perbaikan kantor desa
- e. Menunjang operasional lembaga pemberdayaan masyarakat desa.

Pengertian Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak

Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

1. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguataan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
5. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses

penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Prioritas penggunaan ADPD mengintegrasikan RPJMDes dan RKPDes yang dituangkan dalam prioritas belanja desa atau APBDes yang disepakati dalam musyawarah desa setiap tahunnya dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa. Ketentuan tersebut akan dianalisa peran dan partisipasi masyarakat desa seperti aparat desa, badan permusyawaratan desa (BPD) tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mewakili unsur-unsur masyarakat dalam menentukan prioritas penggunaan ADPD.

Langkah-langkah yang diperlukan dan terkait dengan perencanaan tahapan kegiatan yang dibiayai dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan Alokasi Dana Perimbangan Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Musrenbangdes dalam rangka bahan penyusunan Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama masa jabatan Kepala Desa berdasarkan visi dan misi kepala desa terpilih;
- b. Pembahasan dan penetapan peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang memuat rencana kerja semua program pembangunan selama 1 (satu) tahun;
- c. Penyelenggaraan musyawarah di Desa mengenai rencana kegiatan yang akan dibiayai dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan ADPD

dengan melibatkan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan

- d. Penyusunan dan proses penetapan peraturan Desa tentang APBDes.

Pemberian bantuan langsung berupa Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) dari pemerintah menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan/meningkatkan desa dengan mendukung perbaikan fisik maupun non fisik desa. Dengan adanya dukungan ini diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dalam masyarakat desa, dimana semua pihak masyarakat desa turut ikut serta mengambil bagian di dalam pembangunan desanya. Alokasi Dana Perimbangan Desa juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat menuju suatu kondisi masyarakat yang mandiri.

2. Pembangunan Desa

Pembangunan desa dikelompokkan menjadi 2 yaitu

1). Pembangunan fisik

Letak geografis sebuah desa sangat menentukan sekali percepatan di dalam sebuah pembangunan. Letaknya strategis, dalam arti tidak sulit untuk dijangkau akibat relief geografisnya. Kecepatan proses pembangunan dan perkembangan suatu desa juga sangat ditentukan oleh intensitas hubungannya dengan dunia luar, mobilitas manusia dan budaya akan mempercepat perkembangan desa itu sendiri. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai

kegiatan lain di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.

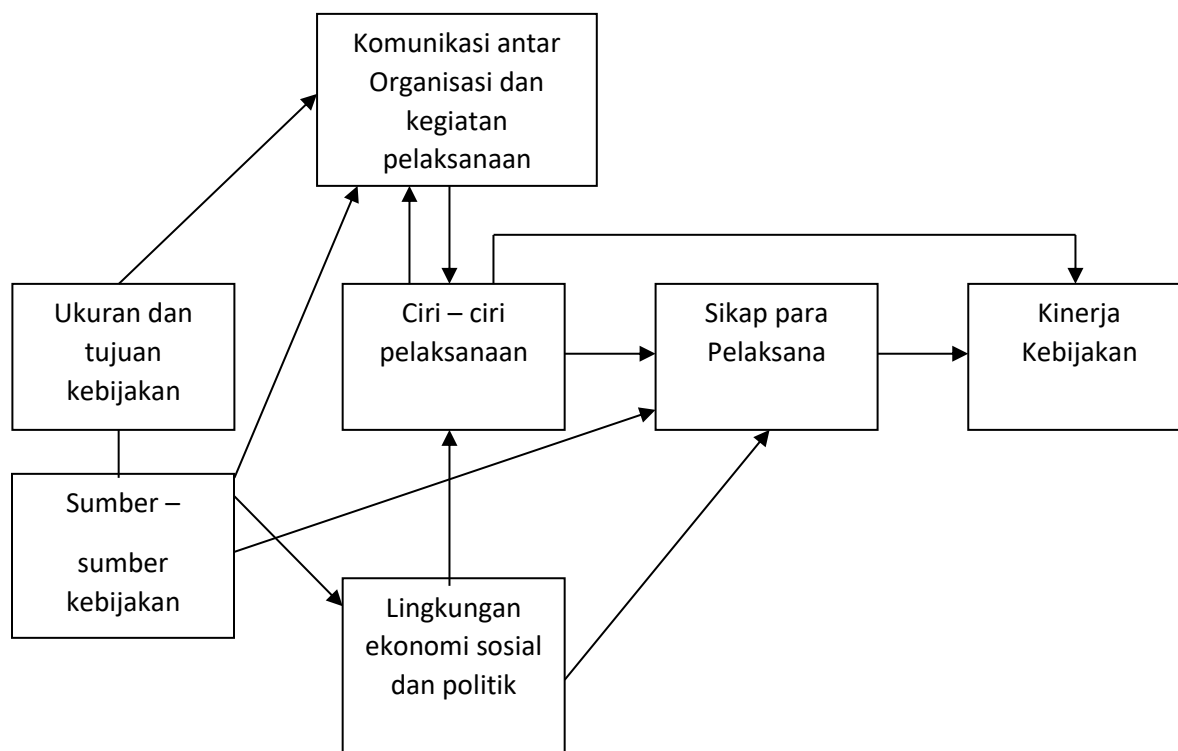
2). Pembangunan non-fisik

Menurut Bachtiar Effendi (2002 : 114) "didalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik saja tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Oleh karena itu, pembangunan

hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisiknya. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu :

- Pembangunan manusia atau peningkatan sumber daya manusia
- Pembangunan ekonomi sesuai potensi desa itu sendiri.

MODEL PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN



Proposisi

Berdasarkan tinjauan teori, maka proposisi penelitian sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan alokasi dana perimbangan desa akan efektif di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung jika didasarkan

pada : ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang Digunakan

Sesuai dengan fenomena yang tercermin dalam tujuan penelitian, maka penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dimana data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Metode analisis deskriptif digunakan untuk memotret kondisi di lapangan dan menemukan fakta dengan interpretasi dan melukiskan secara akurat sifat dari berbagai fenomena kelompok atau individu yang berasal dari hasil penemuan penelitian.

Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan implementasi kebijakan alokasi dana perimbangan desa di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong (2010 : 11) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan

peristilahannya”. Locke, Spriduso dan Silferman dalam Creswell (2010 : 147) menyatakan bahwa

Qualitative research is interpretative research. As such the biases, values and judgment of the researches become stated explicitly in the research report. Such openness is considered to be useful and positive”. Artinya, aktivitas penelitian dicirikan oleh kegiatan mengumpulkan, menggambarkan dan menafsirkan data tentang situasi yang dialami, hubungan tertentu, kegiatan, pandangan, sikap yang ditunjukkan atau tentang kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung, pertentangan yang meruncing, serta kerjasama yang dijalankan.

Penelitian kualitatif merupakan proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (holistic), dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Pada penelitian kualitatif, peneliti berusaha memahami subyek dari kerangka berpikirnya sendiri. Dengan demikian, yang penting adalah pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuan partisipan. Oleh karena itu, semua perspektif menjadi bernilai bagi peneliti. Peneliti tidak melihat benar atau salah, namun semua data penting. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai

pendekatan yang humanistik, karena peneliti tidak kehilangan sisi kemanusiaan dari suatu kehidupan sosial. Peneliti tidak dibatasi lagi oleh angka-angka, perhitungan statistik, variabel-variabel yang mengurangi nilai keunikan individual.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan dan pencatatan data, dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan dengan melihat implementasi kebijakan yang sedang berjalan. Kegiatan observasi lapangan ini juga disertai dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya, teknik observasi dan wawancara dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan pengecekan pada literatur dengan melakukan studi dokumentasi.

1) Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pemahaman terhadap konsep atau teori yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, tesis dan sumber-sumber lain.

2) Observasi

Metode observasi partisipan dalam penelitian tentang implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kabupaten Bandung, dilaksanakan melalui pengamatan pada tempat-

tempat dan segala aktivitas pengelolaan alokasi dana desa untuk melihat, mendengar, menyimak, dan mencatat hal-hal penting di lapangan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian..

3) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2010: 186). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan (Moleong, 2010: 187).

4) Dokumentasi

Dokumen merupakan suatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan mengabadikan peristiwa baik itu wawancara maupun observasi menggunakan kamera. Dokumentasi dapat juga dalam bentuk tulisan atau catatan mengenai hasil data yang diperoleh dari informan.

Pembahasan

Implementasi kebijakan pengelolaan ADPD dalam penelitian ini yang berlokasi di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:158-169) yang menyatakan bahwa setiap implementasi kebijakan, akan dipengaruhi oleh ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta kecenderungan pelaksana (*implementors*). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Kabupaten Bandung (Study Kasus Di Kecamatan Soreang)”. Alokasi Dana Perimbangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 adalah:

“Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.

Penelitian ini mengacu kepada teori Van Meter dan Horn dalam Wahab (1997: 79) yang menggunakan alat ukur dari 6 dimensi implementasi publik : 1) Ukuran dan tujuan kebijakan, 2) Sumber-sumber kebijakan, 3) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, 4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatankegiatan pelaksana, 5) Sikap para pelaksana, dan 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

Identifikasi indikator-indikator kinerja implementator merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuantujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan–tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Untuk Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD), indikator yang dapat dilihat

yakni tercapainya tujuan yang telah ditentukan yang diukur dari: 1) Penyusunan kegiatan yang akan dilaksanakan, 2) Penyelesaian kegiatan tepat waktu, 3) Kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan 4) Dibuatnya dokumen pertanggung-jawaban.

Dalam aspek penyusunan kegiatan yang akan dilaksanakan yang merupakan tahap awal kegiatan ADPD dilakukan dengan diadakannya musyawarah desa untuk merumuskan kegiatan pembangunan apa saja yang disepakati oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) bersama dengan unsur Lembaga Desa yaitu BPD dan LMD serta perwakilan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan, tahapan ini sudah dilakukan oleh seluruh desa di Kecamatan Soreang dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 Tahun 2017, materi sosialisasi dari Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Tim Pembina Tingkat Kecamatan bersama dengan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan perencanaan kegiatan ADPD ini kurang optimal dalam melibatkan

unsur masyarakat, dan hanya diwakili oleh Kepala Dusun, Ketua RT dan RW yang terkadang dikeluhkan masyarakat karena tidak cukup mewakili harapan dan keinginan masyarakat.

Peran Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam melakukan pembinaan dan pendampingan proses perencanaan belum cukup optimal. Mereka tidak selalu hadir memberikan bantuan teknis kepada Tim Pelaksana Kegiatan tingkat desa.

Aspek penyelesaian kegiatan tepat waktu untuk menggambarkan keberhasilan ukuran kinerja implementator terhadap tujuan kebijakan ADPD mengalami hambatan karena Tahun Anggaran 2020 ini bertepatan dengan adanya Pandemi Covid-19, setelah tahun sebelumnya terkendala masa transisi kepemimpinan Kepala Desa sehubungan dengan penggantian pimpinan baru setelah Pilkades serentak 2019 di Kabupaten Bandung.

Perbedaan instruksi Kemendes PDT dengan Bupati Bandung mengenai kebijakan darurat Dana Desa terkait Covid-17 yang bisa digunakan Bantuan Tunai Langsung, sempat membingungkan para Kepala Desa, walaupun pada

akhirnya semua Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ADPD di Kecamatan Soreang sepakat mengikuti arahan Bupati Bandung dalam menggunakan Dana Desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) selain untuk kegiatan pokok ADPD sesuai dengan yang sudah direncanakan.

2. Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup: sumber daya manusia dana atau anggaran, dan sarana-prasarana/fasilitas yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dilihat dari aspek sumber daya manusia yang secara struktural mulai dari tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa, sudah cukup lengkap dengan kompetensi yang baik dan memadai.

Dari aspek anggaran, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kecamatan Soreang relatif memadai, hanya saja jenis kegiatan yang diajukan pihak desa selama ini lebih didominasi kegiatan pembangunan fisik, sehingga cenderung kurang untuk kegiatan pemberdayaan yang berorientasi kepada

pengurangan angka kemiskinan. Dan sebagian desa masih menganggap jumlah anggaran masih relatif kurang dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan di masyarakat.

Jika dilihat dari sisi terpenuhinya harapan dan kebutuhan masyarakat, maka keluhan yang disampaikan perwakilan masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini bisa menjadi gambaran bahwa kesesuaian anggaran dengan kebutuhan potensi yang ada di masyarakat, belum terpenuhi.

Hasil pengukuran terhadap aspek sarana-prasarana/fasilitas pendukung kegiatan ADPD memberikan gambaran bahwa secara umum fasilitas pendukung sudah relatif memadai, yang menjadi catatan adalah pada saat kebutuhan alat berat untuk kegiatan pembangunan fisik yang serentak di banyak desa tidak terpenuhi sehingga menghambat pencapaian progres pembangunan. Hal ini dapat tersolusikan dengan koordinasi antar desa mengenai schedule pelaksanaan dari jenis kegiatan-kegiatan sejenis dan kerjasama dengan pihak swasta yang bergerak di bidang pengadaan alat berat tetapi dengan nilai sewa yang ringan.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketetapan komunikasi antar para pelaksana. Indikator terjalinnya komunikasi yang baik diukur dari aspek: 1) Intensitas sosialisasi kebijakan, 2) Kejelasan informasi, 3) Komunikasi terjalin dengan baik dan konsisten antar lembaga terkait.

Aspek intensitas sosialisasi kebijakan ADPD Kabupaten Bandung yang menjadi tanggung-jawab Tim Pembina Tingkat Kabupaten Bandung dengan *leading sector* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diselenggarakan secara kolektif yang melibatkan langsung 270 desa, dapat dikatakan terpenuhi secara kuota namun kurang efektif dari sisi keberhasilan penyampaian materi komunikasi. Beruntung Tim Pembina ADPD Kecamatan Soreang membantu pelaksanaan sosialisasia kepada 10 desa yang berada di wilayahnya.

Di tingkat desa sosialisasi dilaksanakan melalui web desa, baliho, papan proyek, papan pengumuman desam, dan WA (*Whatsapp*) Group. Sosialisasi pada tingkat desa berisi

konten-konten kegiatan pembangunan ADPD pada desa yang bersangkutan.

Aspek kejelasan informasi yang diterima para pelaksana kegiatan ADPD di desa-desa di wilayah Kecamatan Soreang diakui seluruh informan penelian cukup baik dan jelas. Kemudahan memperoleh informasi regulasi pada saat ini ditunjang oleh kemajuan teknologi informasi dan perkembangan pesat pengguna *smartphone*.

Dari aspek komunikasi terjalin dengan baik dan konsisten antar lembaga terkait untuk menghindari implikasi negatif fragmentasi dapat berjalan sesuai harapan dan tujuan kebijakan. Hampir seluruh informan menyatakan komunikasi dan koordinasi antar lembaga terkait berjalan lancar.

4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Ciri-ciri atau sifat/karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi, pembagian tugas sesuai *standar operasional prosedur* (SOP), dan koordinasi yang baik antar pelaksana kebijakan. Ketiga aspek tersebut akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Aspek struktur birokrasi berupa dibentuknya Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat desa, selain dengan Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Kecamatan

beserta dengan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa; secara normatif sudah memenuhi ketentuan Pasal 11 Perbup Nomor 7 Tahun 2017 dengan melibatkan Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan Para Kepala Seksi/Kaur sesuai dengan bidang tugas di Desa, bahkan dibantu unsur LPMD dan unsur masyarakat.

Pengukuran aspek pembagian tugas sesuai SOP pada pelaksana tingkat desa: Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan oleh Kepala Desa, Pelaksana

Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dari unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Perangkat Desa adalah membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan, dan Bendahara Desa menatausahakan keuangan desa. Meskipun dalam prakteknya para perangkat desa yang sibuk terkadang tidak bisa fokus dalam melaksanakan kegiatan ADPD karena juga harus menjalankan fungsi pelayanan.

Keberadaan LMPD dan masyarakat yang bisa membantu

pelaksanaan kegiatan ADPD cukup menjadi solusi berjalannya kegiatan-kegiatan ADPD dengan baik. Koordinasi yang baik antar pelaksana kebijakan sebagai upaya mencegah implikasi negatifnya fragmentasi pada Implementasi Kebijakan

Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Menurut keterangan para informan bahwa koordinasi antar pelaksana kebijakan ADPD Kabupaten Bandung mulai dari Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Tenaga Ahli Pemberdayaan Desa, Tim Pembina Kecamatan Soreang, Tenaga Pendamping Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dan Tenaga Pendamping Lokal Desa sudah berlangsung dengan baik.

5. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan. Dimensi kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam penelitian ini diukur oleh 3 aspek yaitu: 1) Kondusifnya lingkungan ekonomi, sosial dan politik di desa.

Lembaga Desa, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuka Keagamaan,

terhadap ADPD, dan Partisipasi masyarakat terhadap ADPD. Dari aspek kondusifnya lingkungan ekonomi, sosial dan politik di 10 Desa di wilayah Kecamatan Soreang dinyatakan kondusif oleh orang nomor 1 di Kecamatan Soreang, walaupun kadang-kadang masih muncul gangguan dari organisasi kemasyarakatan dan jurnalis lokal Kabupaten Bandung dengan dalih ingin tahu pelaksanaan kegiatan ADPD. Hal ini bukan merupakan masalah serius karena bisa diatasi dengan pemberian penjelasan yang baik mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggung-jawaban kegiatan ADPD dari desa ke kabupaten melalui kecamatan.

Dukungan Lembaga Desa, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuka Keagamaan, terhadap ADPD di Kecamatan Soreang dapat dipastikan cukup baik berdasarkan kepada keterangan yang disampaikan 9 informan penelitian dan pengamatan langsung peneliti di desa-desa di wilayah Kecamatan Soreang.

Aspek partisipasi masyarakat terhadap ADPD mempunyai peranan penting dalam mengukur keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung,

sesuai dengan pesan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 Tahun 2017. Partisipasi masyarakat dalam Pasal 2 masuk menjadi bagian pendapatan asli desa, di Pasal 12 menjadi tanggung-jawab pengguna anggaran (Kepala Desa): “mendorong, menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat se-optimal mungkin dalam ADPD terutama yang menyangkut kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik”. Bahkan partisipasi sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) sendiri di Kabupaten Bandung yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung.

Dari hasil observasi peneliti dan wawancara dengan para informan diperoleh keterangan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di desa-desa di wilayah Kecamatan Soreang cenderung menurun. Hal ini menjadi bahan evaluasi para pelaksana kebijakan pembangunan di Kabupaten Bandung Bandung khususnya Kecamatan Soreang, karena secara umum Kecamatan Soreang yang dikenal dengan daerah religius dan kawasan sukses para pengusaha konveksi memiliki potensi besar untuk berpartisipasi dalam

pembangunan untuk kemajuan wilayahnya.

6. Kecenderungan Pelaksana (*Implementors*)

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada dilingkungannya.

Dimensi sikap para pelaksana kebijakan ADPD dalam penelitian ini diukur dari 3 aspek yaitu: 1) Sikap, perhatian dan tanggapan Pemerintah Desa, Lembaga Desa, dan masyarakat terhadap ADPD, 2) Tingkat pemahaman pelaksana tingkat desa kepada ADPD, dan 3) Intesitas disposisi para pelaksana dalam pengelolaan ADPD.

Sikap, perhatian dan tanggapan Pemerintah Desa, Lembaga Desa, dan masyarakat terhadap ADPD secara umum menyambut baik, karena dampaknya dirasakan oleh baik pemerintahan desa juga masyarakat desa walaupun masih ada masyarakat yang tidak puas terhadap hasil pembangunan yang belum seusai dengan harapan mereka, dikarenakan rencana kegiatan yang ajukan tidak

semuanya disetujui. Selain itu muncul keluhan dari unsur masyarakat yang merasa tidak diberi penjelasan yang cukup tentang ADPD.

Aspek tingkat pemahaman pelaksana tingkat desa kepada ADPD di desadesa di Kecamatan Soreang masih dipertanyakan dengan dominannya penganggaran kepada kegiatan pembangunan fisik dan minimnya daftar kegiatan pemberdayaan yang mengarah kepada upaya peningkatan ekonomi masyarakat, misalnya program usaha ekonomi kreatif.

Pada aspek intensitas disposisi para pelaksana dalam pengelolaan ADPD di Kecamatan Soreang ditandai dengan pemenuhan ketentuan dalam regulasi yaitu Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 Tahun 2017. Secara umum masalah penugasan sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih terjadi pihak pelaksana kegiatan yang diberi tugas memandatkan lagi kepada yang lain, dikarenakan faktor kesibukan.

Hal tersebut seharusnya diatasi dengan jalan melakukan proses pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga, bilamana jumlah anggaran per-itemnya cukup besar dan tidak memungkinkan dilakukan swakelola oleh

PTPKD karena membutuhkan keahlian khusus yang tidak dimiliki.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui

Implementasi Kebijakan Pengelolaan

Alokasi Dana Perimbangan Desa Kabupaten

Bandung (Study Kasus Di Kecamatan

Soreang) sebagai berikut :

- a. Hasil Penelitian dari semua dimensi menunjukkan pelaksanaan kebijakan belum optimal. dengan tidak terpenuhinya tujuan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 Tahun 2017 yaitu upaya pengentasan kemiskinan dari kegiatan ADPD, kurangnya keterwakilan masyarakat, masih banyak kegiatan ADPD yang dilaksanakan tidak tepat waktu, dan adanya hambatan Pandemi Covid-19 yang menjadikan capaian kegiatan ADPD dari sisi kesesuaian dengan perencanaan kurang terpenuhi, meskipun di sisi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggung-jawaban sudah

mengikuti panduan yang terlampir dalam Peraturan Bupati.

- b. Sementara itu secara umum sikap, perhatian dan tanggapan semua pihak kepada ADPD cukup baik, namun tingkat pemahaman para pelaksana ADPD tingkat desa masih belum optimal, masih muncul ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil kegiatan pembangunan dari ADPD. Intensitas disposisi sudah berlangsung cukup baik. Namun secara keseluruhan dimensi sikap pelaksana dapat dikatakan belum optimal.

.2. Saran

Adapun saran-saran tersebut yaitu :

1. Para Kepala Desa agar selalu melihat langsung kebutuhan real masyarakat di setiap kampung, RT, RW dan Dusun, supaya hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lebih sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak semata-mata mendengar pengajuan Ketua RT dan RW saja.
2. Kepada Pihak Pemda Kabupaten Bandung terutama yang tergabung dalam Tim Pembina ADPD Tingkat Kabupaten agar melengkapi semua desa dengan Tenaga Pendamping Lokal Desa,

dengan SDM yang berkompetensi memadai dalam mendampingi desa melakukan pengelolaan ADPD.

3. PTPKD agar bisa memanfaatkan cara pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik untuk pelaksana kegiatan yang memerlukan penanganan keahlian khusus dan anggaran cukup besar. Dalam prosesnya agar pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 1978. Public Policy Making. Second Edition, Chicago, Holt, Rinehart and Winston.
- Creswell, J. W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Effendi, Bachtiar 2002. Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan. Yogyakarta, Uhaendo dan Offset.
- Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementations in the Third Word, New jersey, Princetown University Press.
- Moleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif.

Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung, AIPI.
- Wahab, Abdul Solichin . 1997. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke implementasi Kebijakan Negara. Jakarta, Bumi Aksara.

PERUNDANGAN-UNDANGAN

- Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2017. Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana

Perimbangan Desa di Kabupaten
Bandung

Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Alokasi Dana
Perimbangan Desa di Kabupaten
Bandung.

<https://id.scribd.com/document/493907743/I>

MPLEMENTASI-KEBIJAKAN-
PENGELOLAAN-ALOKASI-
DANA-PERIMBANGAN-DESA